

BAB II SETTING PENELITIAN

2.1. Konteks Historis dan Politik Aceh Pasca-Perdamaian

Provinsi Aceh memiliki sejarah politik yang unik dan kompleks dalam konteks keindonesiaan. Sejak awal Orde Baru, relasi antara Aceh dan Pemerintah Pusat kerap ditandai oleh ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan politik dan ekonomi yang dianggap tidak adil. Penemuan cadangan gas alam besar di Lhokseumawe pada dekade 1970-an menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan. Sumber daya yang melimpah justru tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, melainkan menimbulkan kesenjangan antara Aceh dengan pusat kekuasaan di Jakarta (Miller, 2009). Rasa ketidakadilan inilah yang kemudian menjadi lahan subur bagi tumbuhnya perlawanan bersenjata yang digerakkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976.

Konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia berlangsung selama hampir tiga dekade dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu orang mengungsi, dan perekonomian Aceh mengalami stagnasi. Studi Heger dan Neumayer (2021) menunjukkan bahwa konflik bersenjata meninggalkan warisan ekonomi jangka panjang, termasuk rendahnya produktivitas dan keterbatasan investasi di wilayah pascakonflik. Trauma sosial akibat kekerasan juga mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kondisi ini semakin diperburuk oleh bencana tsunami 26 Desember 2004, yang menewaskan lebih dari 170 ribu orang di Aceh dan membawa dampak kehancuran infrastruktur yang masif.

Ironisnya, bencana tsunami justru menjadi katalisator perdamaian. Tekanan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan GAM semakin kuat untuk menghentikan konflik bersenjata di tengah bencana kemanusiaan. Proses negosiasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Finlandia kemudian menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang secara resmi mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. MoU tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain penarikan pasukan non-organik dari Aceh, perlucutan senjata GAM, serta jaminan bagi masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal. Dalam salah satu pasalnya ditegaskan:

"As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment of Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding the aspirations of Acehnese people for local political parties, GoI will create, within one year or at the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the establishment of local political parties in Aceh in consultation with Parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end." (MoU Helsinki, 2005, pasal 1.2.a).

Ketentuan tersebut menjadi landasan historis dan politis bagi lahirnya Partai Aceh (PA), yang didirikan oleh eks-kombatan GAM pada akhir 2007 sebagai instrumen politik formal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dari MoU Helsinki kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 75 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal di Aceh." Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, yang mengatur prosedur pembentukan, pendaftaran, dan keikutsertaan partai lokal dalam pemilihan umum. Peraturan ini menjadi instrumen hukum yang memungkinkan Partai Aceh hadir sebagai kekuatan politik sah dan legal di Aceh.

Sejak Pemilu 2009, Partai Aceh langsung menunjukkan dominasinya. Berdasarkan keputusan KPU (2009), PA berhasil meraih 33 dari 69 kursi DPRA, menempatkan diri sebagai pemenang mutlak. Hasil ini menegaskan bahwa legitimasi eks-kombatan GAM masih sangat kuat di tengah masyarakat Aceh, khususnya di wilayah basis tradisional seperti Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Pada Pemilu 2014, jumlah kursi PA menurun menjadi 29 kursi dari 81 kursi DPRA (KPU, 2014), namun tetap menjadi partai dengan kursi terbanyak. Tren penurunan berlanjut pada Pemilu 2019 ketika PA memperoleh 18 kursi (KPU, 2019), tetapi masih menduduki posisi dominan dibanding partai nasional. Sementara pada Pemilu 2024, PA kembali memperbaiki perolehannya dengan 20 kursi (KPU, 2024), sehingga mempertahankan statusnya sebagai partai lokal terkuat di Aceh.

Fluktuasi jumlah kursi tersebut menggambarkan dinamika strategi PA dalam mempertahankan dominasinya. Jika pada periode awal (2009–2012) strategi koersif seperti intimidasi dan ancaman menjadi instrumen penting (Barter, 2011; International Crisis Group, 2012), maka pada periode berikutnya PA beradaptasi dengan strategi persuasif, seperti membuka ruang partisipasi masyarakat dalam rekrutmen caleg (Ayunanda & Maimun, 2018), atau

mengembangkan sayap partai muda Muda Seudang (Khatami, Hasan, & Ahmady, 2023). Adaptasi strategi ini menunjukkan bahwa PA tidak hanya bertahan karena memori konflik, tetapi juga melalui pembentukan jaringan politik yang lebih kompleks.

Selain faktor politik, konteks sosial-ekonomi pascakonflik juga berperan besar dalam memperkuat basis dukungan PA. Seperti dijelaskan Heger dan Neumayer (2021), wilayah yang mengalami intensitas konflik lebih tinggi di Aceh cenderung memiliki perkembangan ekonomi yang lebih lambat. Dalam kondisi demikian, PA tampil sebagai aktor yang mengklaim diri sebagai pelindung kepentingan eks-kombatan dan masyarakat terdampak konflik. Hal ini memperkuat ikatan emosional dan ideologis antara PA dan konstituennya.

Dengan demikian, konteks historis pascaperdamaian Aceh membentuk kerangka khusus yang menjelaskan mengapa Partai Aceh mampu mendominasi kontestasi politik lokal sejak 2009 hingga 2024. Proses transformasi eks-kombatan GAM menjadi elit politik, dasar hukum yang mengakomodasi partai lokal, serta dukungan sosial-ekonomi dari basis masyarakat pascakonflik menjadi faktor kunci yang membedakan Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Pemahaman atas konteks inilah yang penting sebagai fondasi untuk menganalisis strategi dominasi Partai Aceh pada bab selanjutnya.

2.2. Karakteristik Lokasi Penelitian

2.2.1. Letak Geografis-Administratif

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, salah satu daerah dengan status otonomi khusus di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 18 kabupaten dan 5 kota, dengan ibu kota pemerintahan berada di Kota Banda Aceh. Wilayah Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat dan Selat Malaka di sebelah timur, menjadikannya kawasan yang memiliki posisi strategis baik dari sisi ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan (UU No. 11 Tahun 2006).

Gambar 2.1 Peta Provinsi Aceh



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peta dasar dari www.aceh.bpk.go.id, 2023.

Luas wilayah Provinsi Aceh mencapai 57.956 km², dengan topografi beragam mulai dari kawasan pesisir yang panjang hingga daerah pegunungan yang membentang di wilayah tengah. Kondisi geografis ini membentuk karakteristik masyarakat Aceh yang majemuk, di mana penduduk pesisir cenderung berorientasi pada sektor perdagangan dan perikanan, sementara masyarakat di daerah pedalaman seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener

Meriah lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh [BPS Aceh], 2022).

Sebagai locus penelitian, Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pusat pemerintahan daerah sekaligus lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau informan dari berbagai daerah pemilihan (dapil), karena seluruh anggota DPRA berkantor di Banda Aceh. Dengan demikian, meskipun basis suara Partai Aceh tersebar di seluruh kabupaten/kota, pengumpulan data lapangan tetap dapat difokuskan di Banda Aceh sebagai pusat aktivitas politik formal provinsi.

Posisi Banda Aceh yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat pengambilan keputusan politik menjadikannya relevan sebagai lokasi penelitian. Selain itu, letaknya yang strategis sebagai pintu masuk utama ke Aceh baik melalui jalur udara (Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda) maupun laut (Pelabuhan Ulee Lheue), menjadikannya simpul pertemuan penting bagi elite politik, tokoh masyarakat, dan berbagai aktor yang berpengaruh terhadap dinamika politik lokal.

2.2.2. Demografi Penduduk

Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sekitar 5,55 juta jiwa yang tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota (BPS Aceh, 2024). Mayoritas penduduk berasal dari etnis Aceh yang memiliki solidaritas sosial tinggi, sementara sub-etnis lainnya seperti Gayo, Alas, Tamiang/Melayu, Aneuk Jamee, dan Singkil juga menempati wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, terdapat komunitas

pendatang seperti Jawa, Batak, Nias, dan Minangkabau yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan populasi mayoritas. Keragaman etnis ini membentuk mosaik sosial Aceh, meskipun secara politik dominasi tetap berada pada komunitas etnis Aceh sebagai mayoritas (Miller, 2009).

Penyebaran penduduk di Aceh memperlihatkan konsentrasi yang tinggi di beberapa wilayah tertentu, seperti Kabupaten Aceh Utara (11,38% dari populasi), Kabupaten Bireuen (8,26%), Kabupaten Pidie (8,15%), dan Kabupaten Aceh Timur (7,99%). Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi (4.200 jiwa/km²), menegaskan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi (BPS Aceh, 2024).

Dari sisi komposisi etnis, sekitar 76% penduduk Aceh adalah suku Aceh, sedangkan sisanya terbagi pada suku-suku lain dengan distribusi tertentu, seperti Gayo di Aceh Tengah, Alas di Aceh Tenggara, Singkil di Aceh Singkil, serta Aneuk Jamee di Aceh Selatan. Keberadaan etnis pendatang seperti Batak, Nias, dan Jawa juga memberi warna dalam dinamika sosial, meski kontribusinya relatif kecil terhadap arena politik lokal.

Secara keseluruhan, struktur demografi Aceh baik dari sisi distribusi penduduk dan etnisitas sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Dengan demikian, pemahaman mengenai demografi menjadi kunci dalam membaca strategi dominasi Partai Aceh di lembaga legislatif.

2.2.3. Kondisi Sosial-Budaya

Kondisi sosial-budaya masyarakat Aceh pascakonflik menunjukkan dinamika yang khas. Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki identitas Islam paling kuat. Penerapan syariat Islam melalui Qanun Syariah memperkuat corak kehidupan sosial yang religius, sekaligus memengaruhi perilaku politik masyarakat. Hal ini menjadikan ulama, tokoh adat, dan pimpinan pesantren sebagai aktor penting yang sering dijadikan rujukan politik, termasuk oleh Partai Aceh dalam strategi mobilisasi dukungan elektoral (Ayunanda & Maimun, 2018).

Selain faktor religius, solidaritas etnis dan ikatan kekerabatan yang kuat turut memperkuat basis politik lokal. Mayoritas masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi budaya kolektivitas, seperti *meuseuraya* (gotong royong), *peumulia jamee* (memuliakan tamu), dan *tolongan* (saling membantu). Tradisi ini menjadi sarana bagi aktor politik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, *zikir akbar*, atau santunan anak yatim. Kegiatan-kegiatan tersebut kerap dijadikan instrumen simbolik oleh Partai Aceh untuk memperkuat legitimasi politik.

Gambar 2.2 Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-20 Tahun 2025



Sumber: Dokumentasi informan penelitian, 2025.

Namun demikian, kondisi sosial-budaya Aceh juga diwarnai oleh sejumlah permasalahan krusial. Pertama, reintegrasi pascakonflik belum sepenuhnya tuntas. Masih banyak mantan kombatan GAM atau masyarakat terdampak konflik yang merasa belum memperoleh kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian damai (International Crisis Group, 2012). Kondisi ini melahirkan potensi kerawanan sosial karena kelompok-kelompok tersebut rentan dimobilisasi oleh aktor politik untuk kepentingan elektoral.

Kedua, eksistensi dominan eks-GAM yang masih terorganisir dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) turut membentuk polarisasi dalam masyarakat. Meskipun KPA secara formal bertransformasi menjadi struktur sipil, dalam praktiknya organisasi ini tetap berfungsi sebagai basis loyalitas politik bagi Partai

Aceh. Keberadaan KPA di setiap kabupaten/kota memperkuat jaringan sosial-politik yang mampu dimobilisasi untuk mendukung kontestasi pemilu.

Tabel 2.1 Sebaran Panglima KPA dan Jumlah Pengurus KPA Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

NO	WILAYAH	PANGLIMA KPA	JUMLAH PENGURUS
1	Kota Banda Aceh	Tgk. Nasrun	5 orang
2	Kota Sabang	Izil Azhar	7 orang
3	Kab. Aceh Besar	Mukhlis Basyah, S.sos.	91 orang
4	Kab. Pidie	Sarjani Abdullah, S.H., M.H.	30 orang
5	Kab. Pidie Jaya	Aiyub Abbas	20 orang
6	Kota Lhokseumawe	Mukhtar Hanafiah	19 orang
7	Kota Langsa	Burhansyah, S.H.	18 orang
8	Kab. Aceh Utara	Tgk. Abu Bakar Latif	33 orang
9	Kab. Aceh Timur	Hamdani Hasan	38 orang
10	Kab. Aceh Tamiang	Ishak	25 orang
11	Kab. Bireuen	Tgk. Darwis Abdullah	41 orang
12	Kab. Aceh Tengah	Ismuddin	25 orang
13	Kab. Aceh Tenggara	Rusli	42 orang
14	Kab. Bener Meriah	Sabri	11 orang
15	Kab. Gayo Lues	Bantakiah	10 orang
16	Kab. Aceh Barat	Dahlan	17 orang
17	Kab. Aceh Jaya	Saifuddin Johan	19 orang
18	Kab. Nagan Raya	Azhari RA	31 orang
19	Kab. Simeulue	Hermansyah	18 orang
20	Kota Subulussalam	Tgk. Sufrida	9 orang
21	Kab. Aceh Singkil	Sarbaini	8 orang
22	Kab. Aceh Barat Daya	Tgk. Abdurrahman Ubit	20 orang
23	Kab. Aceh Selatan	Tgk. Jawandra	103 orang

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan dokumen informan penelitian, 2025.

Ketiga, sejumlah persoalan sosial lain masih menjadi tantangan, seperti sengketa agraria, peredaran narkoba, aktivitas pertambangan ilegal, dan kasus korupsi. Persoalan-persoalan ini kerap menjadi isu kampanye dan bahan retorika politik di tingkat lokal. Misalnya, isu tanah untuk eks-kombatan atau korban konflik masih sering dimunculkan dalam agenda politik Partai Aceh sebagai bentuk janji politik untuk mempertahankan basis dukungan.

Dengan demikian, kondisi sosial-budaya Aceh tidak hanya menjadi latar belakang pasif, tetapi juga arena aktif yang menentukan arah politik lokal. Kekuatan simbolik Islam, tradisi kolektivitas, eksistensi eks-GAM melalui KPA, serta isu-isu sosial yang belum terselesaikan, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan strategi dominasi Partai Aceh di DPRA. Analisis ini penting karena memperlihatkan bahwa strategi politik PA tidak hanya berakar pada narasi historis konflik, tetapi juga pada eksploitasi isu sosial-budaya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

2.2.4. Kondisi Ekonomi

Pasca perdamaian, ekonomi Aceh didukung oleh Dana Otonomi Khusus (DOKA) sejak 2008, namun ketergantungan fiskal terhadap pusat masih tinggi (Heger & Neumayer, 2021). Pertumbuhan ekonomi berkisar 4–5% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan (BPS Aceh, 2024). Namun, angka kemiskinan Aceh masih 13,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kesenjangan ini menjadi isu strategis yang dimanfaatkan partai politik, termasuk Partai Aceh, dalam retorika politik mereka, khususnya

dengan janji distribusi kesejahteraan bagi eks-kombatan dan masyarakat terdampak konflik.

2.2.5. Kondisi Politik

Situasi politik di Provinsi Aceh memiliki kekhasan dibandingkan daerah lain di Indonesia karena diberikannya kewenangan khusus untuk mendirikan partai politik lokal. Ketentuan ini berakar dari MoU Helsinki 2005 yang memberikan jaminan politik kepada masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme elektoral formal (MoU Helsinki, 2005). Implementasi dari kesepakatan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya pasal 75, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, partai politik lokal hanya dapat berkompetisi pada level DPR Aceh (DPRA) dan DPR Kabupaten/Kota (DPRK). Partai Aceh (PA), yang didirikan pada akhir 2007 oleh para eks-kombatan GAM, menjadi partai lokal pertama dan paling dominan. Pada Pemilu 2009, PA meraih 33 dari 69 kursi DPRA (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU RI], 2009), menjadikannya kekuatan politik utama di Aceh. Hasil ini tidak hanya mencerminkan kekuatan elektoral, tetapi juga legitimasi historis PA yang berakar pada konflik bersenjata.

Seiring berjalannya waktu, politik Aceh tidak lagi dimonopoli sepenuhnya oleh Partai Aceh. Pada Pemilu 2014, PA masih meraih kursi terbanyak dengan 29

dari 81 kursi (KPU RI, 2014), namun persaingan dari partai nasional mulai meningkat. Tren penurunan kursi PA berlanjut pada Pemilu 2019 dengan perolehan 18 kursi (KPU RI, 2019), meski pada Pemilu 2024 PA kembali menunjukkan kebangkitannya dengan memperoleh 20 kursi (KPU RI, 2024). Fluktuasi ini menggambarkan dinamika politik Aceh yang kian kompetitif, di mana partai nasional berhasil masuk dan menantang dominasi PA.

Selain PA, terdapat pula sejumlah partai lokal lain seperti Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Darul Aceh (PDA), dan Partai SIRA. Namun demikian, partai-partai tersebut belum mampu menandingi kekuatan PA dalam meraih dukungan politik masyarakat. Eksistensi PA sebagai partai lokal terbesar tetap tidak terlepas dari dukungan jaringan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta simbol-simbol perjuangan yang masih hidup di tengah masyarakat (International Crisis Group, 2012).

Dinamika politik Aceh juga sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang terkait dengan implementasi MoU Helsinki, seperti polemik penggunaan Bendera Bulan Bintang (BBB), tuntutan reintegrasi eks-kombatan, dan wacana pemekaran wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konflik bersenjata telah berakhir, politik Aceh masih dibayang-bayangi oleh narasi perjuangan lama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membentuk basis politik PA di DPRA, sekaligus menjelaskan mengapa partai ini tetap relevan hingga Pemilu 2024.

Dengan demikian, kondisi politik Aceh pasca-perdamaian ditandai oleh tiga ciri utama: (1) lahirnya partai politik lokal sebagai konsekuensi MoU

Helsinki, (2) dominasi Partai Aceh yang mengalami pasang surut namun tetap menjadi aktor utama, serta (3) persistensi isu-isu identitas dan simbol perjuangan yang mewarnai kontestasi politik lokal. Faktor-faktor inilah yang menjadi konteks penting untuk memahami strategi politik Partai Aceh dalam mempertahankan dominasinya di lembaga legislatif daerah.

2.3. Situs Penelitian dan Akses Data

Situs penelitian dalam studi ini difokuskan pada Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan sekaligus lokasi utama aktivitas politik di tingkat provinsi. Meskipun basis dukungan Partai Aceh tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkantor di Banda Aceh. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau informan kunci dari berbagai daerah pemilihan tanpa harus melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Aceh. Dengan demikian, Banda Aceh menjadi lokus strategis yang representatif untuk memahami dinamika politik dan strategi dominasi Partai Aceh di tingkat legislatif daerah.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, kapasitas, dan relevansi pengetahuannya terhadap dinamika politik lokal Aceh serta strategi dominasi Partai Aceh dalam Pemilu DPRA. Informan penelitian terdiri atas unsur Partai Aceh dan DPRA, unsur penyelenggara pemilu, unsur pengawas pemilu, unsur partai lokal di luar Partai Aceh, unsur akademisi, serta unsur intelijen daerah. Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh sudut pandang yang berimbang, baik dari aktor internal Partai Aceh, lembaga

penyelenggara dan pengawas pemilu, pihak politik pembanding, akademisi, maupun institusi negara yang memiliki fungsi analisis terhadap dinamika keamanan dan politik lokal. Dengan demikian, data primer yang diperoleh tidak hanya menggambarkan strategi politik Partai Aceh dari perspektif internal, tetapi juga memperlihatkan penilaian eksternal terhadap pola dominasi, teknik pengaruh, serta perubahan strategi Partai Aceh dalam empat edisi Pemilu DPRA.

Metode akses lapangan yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai strategi politik, basis massa, hingga dinamika relasi kekuasaan yang dijalankan Partai Aceh dalam mempertahankan dominasinya di DPRA. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung dengan informan di lokasi kerja, rumah, maupun tempat yang mereka tentukan, khususnya di Banda Aceh, dengan pendekatan semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali jawaban. Untuk menjaga validitas, peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, seperti dokumen resmi KPU/KIP, laporan tahunan DPRA, data BPS, serta literatur akademik dan media lokal.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber resmi yang kredibel, di antaranya: (1) dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal, (2) peraturan teknis pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), (3) data hasil pemilu 2009–2024 yang diterbitkan oleh

KPU dan KIP Aceh, (4) publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh terkait demografi, ekonomi, dan kesejahteraan, serta (5) hasil penelitian terdahulu dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

Dengan kombinasi data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen resmi serta literatur akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi dominasi Partai Aceh dalam kontestasi pemilu legislatif di tingkat DPRA.

2.4. Karakteristik dan Profil Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang mendalam, penelitian ini melibatkan sejumlah informan kunci yang memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Aceh pascaperdamaian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi peran mereka terhadap fokus penelitian mengenai strategi dominasi Partai Aceh dalam empat edisi Pemilu legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam penyajian data penelitian, setiap informan diberikan kode informan. Penggunaan kode tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses analisis, menjaga konsistensi penyajian kutipan wawancara, serta menghindari pengulangan penyebutan nama dan jabatan informan secara berlebihan pada bab temuan dan analisis. Adapun profil informan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kode dan Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Unsur Informan	Relevansi terhadap Penelitian
N-1	Partai Aceh/DPRA	Memberikan perspektif internal mengenai sejarah Partai Aceh, basis akar rumput, konsolidasi internal, evaluasi Pemilu 2019, dan strategi perbaikan pada Pemilu 2024.
N-2	Penyelenggara Pemilu	Menjelaskan tahapan penyelenggaraan pemilu, verifikasi partai politik lokal, dinamika kepesertaan partai, karakteristik calon, serta data elektoral Partai Aceh.
N-3	Pengawas Pemilu	Memberikan perspektif terkait pengawasan pemilu, potensi pelanggaran, tekanan politik, dugaan intimidasi, politik uang, manipulasi suara, dan hambatan pembuktian pelanggaran.
N-4	Partai Aceh/DPRA	Menjelaskan konfigurasi kekuasaan Partai Aceh di DPRA, proses legislasi, konsolidasi politik lokal, serta transformasi perjuangan eks-GAM ke jalur politik formal.
N-5	Partai Lokal Pembanding (PNA)	Memberikan perspektif pembanding terhadap dominasi Partai Aceh, fragmentasi politik eks-GAM, serta dinamika persaingan antarpolisi lokal di Aceh.
N-6	Akademisi	Memberikan perspektif analitis dan konseptual terkait politik lokal Aceh, strategi politik, politik identitas, transformasi konflik, pelembagaan partai, dan relevansi teori penggalangan intelijen.
N-7	Intelijen Daerah	Memberikan perspektif terkait dinamika keamanan politik lokal, residual jaringan eks-GAM, potensi kerawanan politik, penggunaan simbol perjuangan, serta pola pengaruh dalam mempertahankan dukungan politik.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data informan penelitian, 2026.

Berdasarkan komposisi tersebut, informan dalam penelitian ini merepresentasikan beberapa sudut pandang utama, yaitu aktor internal Partai Aceh, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, partai lokal pembanding, akademisi, serta unsur intelijen daerah. Komposisi ini dipilih agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari perspektif internal Partai Aceh, tetapi juga diperkuat oleh pandangan eksternal dari lembaga pemilu, aktor politik pembanding, akademisi, dan institusi negara yang memiliki fungsi analisis terhadap dinamika keamanan dan politik lokal.

Dengan demikian, penggunaan berbagai unsur informan tersebut menjadi bagian dari triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif. Triangulasi ini penting untuk meningkatkan validitas temuan, terutama karena penelitian ini membahas

strategi dominasi Partai Aceh yang tidak hanya berkaitan dengan strategi elektoral formal, tetapi juga menyentuh aspek jaringan eks-kombatan, pengaruh simbolik, tekanan psikologis, serta dinamika politik pascakonflik di Aceh.

2.5. Kontekstualisasi Teori dalam Dinamika Politik Aceh

2.5.1. Relevansi Teori Strategi Politik

Strategi politik pada dasarnya merupakan seperangkat langkah yang disusun oleh aktor politik untuk mencapai tujuan kekuasaan, baik dalam konteks elektoral maupun pengelolaan kekuasaan setelah pemilu. Dalam kasus Aceh, kehadiran Partai Aceh (PA) sebagai partai lokal yang didirikan oleh eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menunjukkan bagaimana strategi politik dijalankan secara sistematis untuk mentransformasikan kekuatan militer menjadi kekuatan politik formal.

Pada periode awal pasca-MoU Helsinki (2009–2012), strategi yang digunakan PA lebih menekankan pada pendekatan koersif. Berbagai studi menyebutkan bahwa intimidasi terhadap kandidat pesaing dan penggunaan simbol-simbol perjuangan menjadi faktor penting dalam kemenangan PA pada Pemilu 2009 (Barter, 2011; International Crisis Group, 2012). Namun, strategi tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan. Seiring waktu, PA mulai melakukan adaptasi dengan pendekatan persuasif, misalnya dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam rekrutmen calon legislatif. Penelitian Ayunanda dan Maimun (2018) menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2014, PA melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan kepala desa untuk menyeleksi calon legislatif dari

setiap desa. Pola ini mencerminkan bentuk strategi politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada legitimasi sosial.

Selain itu, PA juga mengembangkan strategi simbolik yang berlandaskan pada identitas Aceh. Pemanfaatan isu syariat Islam, simbol perjuangan seperti bendera Bulan Bintang, hingga kegiatan sosial keagamaan seperti zikir akbar atau santunan anak yatim menjadi instrumen politik yang memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat. Pada periode 2019–2024, PA bahkan memperkuat sayap organisasinya melalui kelompok muda seperti Muda Seudang dan organisasi perempuan seperti Inong Balee. Upaya ini menunjukkan kemampuan PA untuk mengadaptasi strategi politiknya sesuai dengan dinamika sosial dan tuntutan elektoral, sehingga dominasi politik tetap terjaga meski kursi legislatif mengalami fluktuasi.

2.5.2. Relevansi Teori Penggalangan Intelijen

Jika strategi politik menjelaskan bagaimana PA merencanakan langkah elektoralnya, maka teori penggalangan intelijen relevan untuk memahami mekanisme mobilisasi massa dan pengelolaan jaringan sosial-politik yang dilakukan oleh partai tersebut. Penggalangan dalam perspektif intelijen meliputi proses identifikasi, pendekatan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan jejaring yang dianggap strategis bagi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks PA, penggalangan dilakukan dengan memanfaatkan jejaring eks-GAM yang tetap terorganisir melalui Komite Peralihan Aceh (KPA). Struktur KPA di tingkat kabupaten/kota menjadi basis loyalitas politik yang dapat

dimobilisasi ketika momentum elektoral berlangsung. Selain itu, penggalangan juga menyasar aktor-aktor kunci di masyarakat, seperti ulama, tokoh adat, pemuda, dan jaringan pesantren. Dukungan mereka tidak hanya memperkuat legitimasi politik PA, tetapi juga memperluas basis massa yang sebelumnya terbatas pada simpatisan GAM.

Penggalangan juga terlihat dalam isu-isu yang dimainkan PA, seperti tuntutan legalisasi bendera Bulan Bintang, distribusi tanah bagi eks-kombatan, serta pengelolaan dana otonomi khusus. Isu-isu tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga loyalitas dan solidaritas basis pendukung. Hal ini sesuai dengan prinsip penggalangan intelijen yang tidak hanya berorientasi pada perekrutan individu, tetapi juga pada pengelolaan isu strategis yang dapat menjadi perekat hubungan antara organisasi politik dan masyarakat.

2.5.3. Keterkaitan dengan Penelitian

Kedua teori ini saling melengkapi dalam kerangka penelitian mengenai dominasi Partai Aceh di DPRA. Teori strategi politik memberikan dasar untuk memahami pola dan adaptasi PA dalam menghadapi empat edisi Pemilu legislatif (2009, 2014, 2019, dan 2024). Sementara teori penggalangan intelijen menjelaskan mekanisme bagaimana PA memelihara dan memperluas basis dukungannya melalui jejaring sosial, simbol, dan isu-isu strategis yang relevan dengan masyarakat Aceh.

Dengan demikian, kontekstualisasi strategi politik dan teori penggalangan intelijen dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif.

PA tidak hanya dilihat sebagai partai yang kuat karena memori konflik dan identitas lokal, tetapi juga karena kemampuannya mengadaptasi strategi politik sekaligus mengelola penggalangan sosial untuk mempertahankan dominasinya di arena legislatif. Inilah kerangka konseptual yang akan digunakan dalam bab analisis untuk menafsirkan data lapangan mengenai strategi dominasi Partai Aceh di DPRA.

2.6. Profil Partai Aceh

2.6.1. Sejarah dan Dasar Hukum

Partai Aceh (PA) merupakan partai politik lokal yang lahir sebagai konsekuensi langsung dari kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut menegaskan bahwa masyarakat Aceh berhak membentuk partai politik lokal sebagai instrumen demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (MoU Helsinki, 2005).

Pasca-MoU, upaya pendirian partai lokal sempat mengalami dinamika hukum, mulai dari pendirian Partai GAM, kemudian berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri, hingga akhirnya disahkan dengan nama resmi Partai Aceh pada tahun 2007–2008 (Partai Aceh, 2024). Landasan hukum berdirinya PA diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Pemerintah Republik Indonesia, 2006; 2007). Sejak saat itu, PA hadir sebagai instrumen politik formal yang mewadahi aspirasi eks-kombatan

GAM dan masyarakat Aceh pascakonflik, sekaligus menjadi simbol implementasi MoU Helsinki.

2.6.2. Struktur Organisasi

Secara struktural, Partai Aceh (PA) memiliki Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dipimpin oleh H. Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum, dibantu Ketua Harian, Juru Bicara, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum (Partai Aceh, 2024). DPP PA membawahi sejumlah wakil ketua dan sekretaris bidang, mulai dari kaderisasi, pemenangan pemilu, hubungan antar lembaga, hukum dan advokasi, hingga pemilih pemula. Selain DPP, PA memiliki Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh yang berfungsi sebagai perpanjangan struktur partai di tingkat lokal.

Struktur partai juga dilengkapi dengan Majelis Tuha Peut, sebuah lembaga kehormatan yang berfungsi sebagai penentu arah kebijakan strategis sekaligus penjaga nilai perjuangan partai. Majelis ini diketuai oleh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Lembaga Wali Nangroe Aceh, sehingga memberikan legitimasi historis, kultural, dan simbolik yang sangat kuat bagi PA. Kehadiran figur ulama kharismatik seperti Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi) serta sejumlah tokoh berpengaruh lain sebagai anggota menegaskan peran Majelis Tuha Peut sebagai benteng moral dan politik partai, sekaligus penghubung antara PA dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal Aceh.

Untuk memperluas basis sosial, PA membentuk berbagai sayap organisasi (*underbow*), antara lain:

- Inong Balee, wadah perempuan eks-kombatan yang menekankan keterlibatan perempuan dalam politik pascakonflik.
- Putroe Aceh, organisasi perempuan berbasis sosial-keagamaan yang berperan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan penguatan peran perempuan di masyarakat.
- Muda Seudang, organisasi kepemudaan yang diarahkan untuk membangun kader politik muda serta menjadi motor kampanye di kalangan generasi milenial dan Gen-Z.
- Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), forum ulama di dalam struktur PA yang memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan politik partai, serta menjadi penghubung dengan kalangan dayah dan pesantren (Ayunanda & Maimun, 2018; International Crisis Group, 2012).

Selain sayap internal, PA juga ditopang oleh jaringan eksternal yang memiliki peran signifikan:

- Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah resmi eks-kombatan GAM pasca-MoU Helsinki. Walaupun secara formal bukan bagian dari partai, KPA berfungsi sebagai mesin politik utama PA di tingkat kabupaten/kota. Banyak pengurus KPA yang juga rangkap sebagai pengurus PA, menjadikan keduanya berintegrasi secara *de facto* (International Crisis Group, 2012).
- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), organisasi yang menaungi anak-anak dan keluarga syuhada (korban konflik GAM). JASA memberi legitimasi moral dan simbolik bagi PA, dengan menekankan narasi perjuangan dan

penghormatan pada syuhada sebagai bagian dari identitas politik Aceh (Barter, 2011).

Kombinasi antara struktur formal (DPP dan DPW), sayap organisasi, dan jaringan pendukung (KPA dan JASA) menjadikan PA memiliki fondasi organisasi yang khas dibanding partai nasional. Struktur yang berlapis ini tidak hanya memastikan mobilisasi elektoral yang luas, tetapi juga memperkuat legitimasi politik PA di mata masyarakat Aceh.

2.6.3. Capaian Elektoral

Sejak mengikuti pemilu pertama kali pada 2009, PA konsisten meraih suara terbanyak di tingkat DPRA, meskipun dengan tren fluktuatif. Data perolehan kursi dan suara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Perolehan Kursi Partai Aceh di DPRA dalam 4 Edisi Pemilu

Tahun	Kursi DPRA	Persentase Kursi	Suara Sah	Persentase Suara	DPT
2009	33/69	47,8%	1.007.173	46,93%	3.009.965
2014	29/81	35,8%	847.956	35,34%	3.315.094
2019	18/81	22,2%	568.110	21,32%	3.625.469
2024	20/81	24,7%	683.768	22,11%	3.742.037

Sumber: Diolah penulis dari KPU RI/KIP Aceh 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Hasil pemilu menunjukkan bahwa PA mengalami kejayaan pada periode awal (2009), kemudian mengalami penurunan signifikan pada 2014 dan 2019, sebelum kembali memperbaiki perolehan pada 2024. Meskipun demikian, PA tetap mempertahankan statusnya sebagai partai lokal dengan kursi terbanyak di DPRA.

2.6.4. Basis Dukungan dan Strategi

Basis dukungan Partai Aceh (PA) erat kaitannya dengan sejarah panjang konflik dan transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke arena politik formal. Pada periode awal, dukungan PA terutama berasal dari eks-kombatan GAM beserta jaringan sosialnya melalui Komite Peralihan Aceh (KPA), yang menjadi mesin politik partai pada Pemilu 2009 (International Crisis Group, 2012). Kekuatan ini diperkuat oleh legitimasi moral dari Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) yang menaungi keluarga korban konflik, sehingga PA memperoleh citra sebagai representasi politik sah pascaperdamaian (Barter, 2011).

Secara geografis, kawasan timur–utara Aceh (Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bireuen) menjadi basis elektoral utama PA. Wilayah ini bukan hanya merupakan pusat konsentrasi eks-GAM, tetapi juga kawasan dengan populasi terbesar di Aceh. Data BPS Aceh (2024) menunjukkan bahwa empat kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur, yang secara kumulatif mencakup lebih dari 35% populasi Aceh. Konsekuensinya, alokasi kursi legislatif di daerah pemilihan (dapil) kawasan timur–utara juga lebih besar dibandingkan kawasan lain, sehingga kemenangan PA di wilayah ini sangat menentukan dominasi kursi di DPRA.

Sebaliknya, di kawasan tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues) dan barat–selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue), dukungan terhadap PA relatif lebih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi etnis yang lebih heterogen (Gayo, Alas, Aneuk Jamee,

Singkil) serta sejarah konflik yang berbeda, di mana wilayah tersebut tidak sepenuhnya menjadi basis GAM. Studi Budiatri (2021) menegaskan bahwa di daerah-daerah non-basis eks-GAM, partai-partai nasional seperti Golkar, PAN, dan Gerindra mampu bersaing secara signifikan dengan partai lokal.

Dari sisi strategi, pada Pemilu 2009 PA masih mengandalkan pendekatan koersif seperti intimidasi, pengaruh simbol perjuangan, dan mobilisasi KPA (Barter, 2011). Namun pada Pemilu berikutnya, terutama 2014 dan 2019, PA mulai beradaptasi dengan strategi yang lebih persuasif dan inklusif. Strategi tersebut terlihat melalui rekrutmen caleg yang melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan kepala desa di tingkat lokal (Ayunanda & Maimun, 2018). Selain itu, PA juga mengembangkan sayap organisasi seperti Inong Balee (perempuan eks-kombatan), Putroe Aceh (organisasi perempuan berbasis sosial-keagamaan), Muda Seudang (kepemudaan), dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh/MUNA (ulama), yang memperluas basis sosial partai (Khatami, Hasan, & Ahmady, 2023). Pada 2024, pendekatan persuasif tersebut tetap digunakan, tetapi berlangsung bersamaan dengan menguatnya kembali unsur koersif secara hibrida melalui tekanan simbolik, efek psikologis, penggunaan simbol perjuangan, serta tekanan dan gangguan dalam proses pemilu di beberapa wilayah.

2.7. Karakteristik Pemilih Aceh

Karakteristik pemilih di Aceh pascaperdamaian memperlihatkan dinamika yang khas dibanding daerah lain di Indonesia. Perilaku politik masyarakat Aceh tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejarah konflik, legitimasi agama, serta kondisi sosial-ekonomi yang masih diliputi ketimpangan. Hal ini membuat

orientasi pemilih Aceh cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional dan kultural, selain faktor rasional yang berkaitan dengan isu kesejahteraan.

2.7.1. Pengaruh Ulama dan Tokoh Lokal

Ulama dayah tradisional, tokoh adat, dan elite lokal memiliki pengaruh besar terhadap perilaku memilih masyarakat Aceh. Studi Fahmi (2016) menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat Aceh pada Pemilu 2014 banyak ditentukan oleh arahan ulama, tokoh KPA, dan figur eks-kombatan yang dianggap memiliki legitimasi moral

Ulama tidak hanya menjadi rujukan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai “broker politik” yang menyalurkan dukungan komunitas ke kandidat tertentu.

2.7.2. Politik Identitas dan Solidaritas Pascakonflik

Identitas politik Aceh pascakonflik masih kuat melekat pada ingatan kolektif masyarakat. Banyak pemilih, terutama keluarga eks-kombatan, memperlihatkan loyalitas terhadap Partai Aceh (PA) sebagai kelanjutan perjuangan politik GAM (Barter, 2011). Solidaritas ini tampak jelas pada Pemilu 2009 ketika PA berhasil meraih hampir separuh kursi DPRA. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan emosional tersebut mengalami erosi akibat fragmentasi internal PA dan kekecewaan publik terhadap praktik patronase (Budiatri, 2021).

2.7.3. Politik Uang dan Praktik Kekerasan Elektoral

Meskipun demokratisasi Aceh pascaperdamaian dianggap sebagai capaian besar, praktik politik uang masih mewarnai perilaku pemilih. Pemilu 2014 tercatat diwarnai transaksi uang, pemberian barang, serta intimidasi, terutama di wilayah basis konflik (Fahmi, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ideologis, tetapi juga oleh pertimbangan pragmatis terkait keuntungan material jangka pendek.

2.7.4. Rasionalitas Ekonomi Pemilih

Selain faktor identitas, isu ekonomi menjadi determinan penting dalam perilaku pemilih Aceh. Tingginya angka kemiskinan (13,80% pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional) dan terbatasnya lapangan kerja menjadikan janji-janji kesejahteraan, distribusi Dana Otsus, serta pemberian akses tanah bagi eks-kombatan sebagai faktor utama dalam kampanye politik. Pemilih Aceh menunjukkan kecenderungan rasional-instrumental, di mana pilihan politik diarahkan pada kandidat atau partai yang diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi langsung (BPS Aceh, 2024).

2.7.5. Generasi Muda dan Pemilih Pemula

Segmen pemilih muda dan pemilih pemula (17–30 tahun) memiliki peran signifikan dalam kontestasi elektoral Aceh. Dengan jumlah mencapai lebih dari 50% dari total DPT Pemilu 2024 (Komisi Independen Pemilihan Aceh [KIP Aceh], 2024), generasi muda menjadi target strategis bagi partai politik. Namun, studi menunjukkan bahwa generasi ini cenderung lebih cair secara politik, tidak

terikat sepenuhnya pada memori konflik, dan lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti lapangan kerja, pendidikan, dan modernisasi (Budiatri, 2021).